



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 59/Un.10.0/R/HK.01.12/1/2026

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PROFESI TERPADU MELALUI
PROYEK SURAT BERHARGA SYARI'AH NEGARA (SBSN) 2026
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

Membaca : Surat Ketua Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 012/Un.10.0/P9/KS.01.7/01/2026 tanggal 02 Januari 2026 perihal Penerbitan Surat Keputusan;

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengurusan proyek pembangunan gedung pendidikan profesi terpadu melalui Proyek Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) 2026 pada Universitas Islam Negeri Walisongo, perlu membentuk tim pembangunan gedung;
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Terpadu melalui Proyek Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) 2026 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Tim Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Terpadu melalui Proyek Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) 2026 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1247);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG TIM PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PROFESI TERPADU MELALUI PROYEK SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) 2026 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.
- KESATU : Nama-nama Tim Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Terpadu melalui Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2026 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2026
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 59/Un.10.0/R/HK.01.12/1/2026
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PROFESI
TERPADU MELALUI PROYEK SURAT BERHARGA
SYARI'AH NEGARA (SBSN) 2026 UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO SEMARANG

DAFTAR TIM PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PROFESI TERPADU
MELALUI PROYEK SURAT BERHARGA SYARI'AH NEGARA (SBSN) 2026
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Penasehat : Rektor

Penanggungjawab : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
4. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
5. Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama

Pengawas : Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI)

Ketua : Dr. Tolkah, M.A.

Sekretaris : Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si.

Anggota : 1. Nuryanta, SH.
2. Prof. Dr. Abdul Rohman, M.Ag.
3. Dr. Dessy Noor Farida, M.Si.
4. Agus Hadi Sonhaji, SE.
5. Umiroh, ST.
6. Amarodin, S.Ds.
7. Arif Kurniawan, SM.
8. Garit Dani Hapsari, S.T.
9. Nurvania Dwi Arindi, S.IP.



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG,

NIZAR